



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoel Rumaropen
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ambroben Distrik Biak Kota kab. Biak
Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yoel Rumaropen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019

Terdakwa Yoel Rumaropen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019

Terdakwa Yoel Rumaropen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa Yoel Rumaropen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Yoel Rumaropen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOEL RUMAROPEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEL RUMAROPEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 C J
 - Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi RUDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menyatakan menerima tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOEL RUMAROPEN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 05.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di depan Masjid Al-Ijtihad Jalan Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ datang ke di Masjid AL-Ijtihad untuk melaksanakan sholat subuh sekitar jam 05.00 Wit menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang merupakan milik ipar saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ yaitu saksi RUDI, kemudian saksi MUHAMAD MUNAWIR HAZ memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Masjid Al- Ijtihad namun korban lupa membawa kunci

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik



kontak motor tersebut dan masih berada di laci sepeda motor bagian depan kiri. Tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang berjalan di depan Masjid Al-Ijtihad melihat Sepeda Motor yang dipergunakan saksi Muhammad Munawir Haz, kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya, lalu terdakwa mendekat dan menemukan kunci motor tersebut ternyata tidak dibawa oleh saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ, selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda Motor menjauh dari Masjid Al-Ijtihad lalu menyalakan mesin motor kemudian pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan pulang ke rumah terdakwa di Supiori bersama saksi RONALDO RUMAROPEN. -

Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi Muhamad Munawir Haz, dan maksud terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk Kegiatan Sehari-hari.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMAD MUNAWIR HAZ dan saksi RUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Depan Masjid Al-Ijtihad, Jalan Bosnik Raya, Baling-baling, Kel.Waupnor, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak mengenal/mengetahui pelaku Pencurian sepeda motor dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa korban Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku yaitu Muh. Munawir Haz, saksi dengan korban memiliki hubungan keluarga yaitu korban adalah ipar saksi atau adik istri saksi;
- Bahwa saat Pencurian saksi sedang ada di Malang bersama keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian sepeda motor dari korban Muh. Munawir Haz saat hari ketika terjadi Pencurian. Muh. Munawir Haz menelepon saksi kemudian menyampaikan sepeda motor yang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam/pakai dari saksi hilang juga korban sempat *menanyakan* No. Plat Polisi Motor *karena* korban tidak mengingatnya saat itu;

- Bahwa yang pelaku ambil/curi dari korban saat Pencurian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor *Merek* Honda Beat Pop *warna* putih dengan No. Pol. DS 2919 CJ yang diambil/dicuri pelaku dari korban;
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor yang korban pakai/gunakan *karena* motor tidak digunakan saat itu sehingga korban meminjam sepeda motor untuk digunakan oleh korban;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yaitu sepeda motor itu *berwarna* putih dengan stiker variasi *berwarna* merah hitam yang bertuliskan nama anak saksi pada bodi sepeda motor;
- Bahwa korban lupa menaruh kunci sepeda motor saat di lokasi kejadian. Korban langsung masuk untuk sembahyang di Masjid, saat keluar Masjid korban melihat motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selaku pemilik motor dan korban tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil/mencuri sepeda motor saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami korban dan saksi selaku pemilik sepeda motor sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Muhammad Munawir Haz yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian peristiwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Depan Masjid Al-Ijtihad, Jalan Bosnik Raya, Baling-baling, Kel.Waupnor, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor. Saksi Muh. Munawir Haz menjelaskan Saksi tidak mengenal pelaku Pencurian dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan pelaku;
- Dapat Saksi Muh. Munawir Haz jelaskan yang menjadi korban peristiwa Pencurian adalah Saksi sendiri. Dapat Saksi jelaskan saat kejadian Pencurian terjadi Saksi sedang di dalam Masjid Al-Ijtihad dan Saksi sedang sembahyang (sholat). Setelah Saksi sembahyang atau sholat Saksi melihat kendaraan yang Saksi gunakan untuk sholat sudah tidak ada yang mana saat itu Saksi hendak pulang ke rumah;
- Barang milik Saksi yang diambil Sepeda Motor Spm. Honda Beat POP berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ. Kendaraan yang diambil oleh pelaku saat itu milik Rudi yang Saksi gunakan saat melaksanakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat. Dapat Saksi jelaskan Saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Hanya Saksi Muh. Munawir Haz yang mengetahui kejadian Pencurian saat itu dan Saksi tidak tahu bersama siapa pelaku melakukan Pencurian. Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian;
- Secara singkat kronologis kejadian Pencurian awalnya Saksi saat itu hendak beribadah atau sholat dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bosnik Raya, Mandiri, Depan Toko Senang Hati sekitar pukul 04.00 WIT dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang berjenis SpM Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ di Masjid Al - Ijtihad di Jalan Bosnik Raya. Setelah saksi tiba di masjid saksi memarkirkan SpM., di depan Masjid, tetapi saat itu saksi lupa mencabut kunci SpM. yang masih tergantung di sepeda motor yang saksi gunakan. Kemudian saksi langsung melaksanakan Sholat Subuh serta saksi melanjutkan berdzikir di Masjid. Setelah saksi melaksanakan Sholat Subuh dan Dzikir pada pukul 05.50 WIT saksi hendak pulang ke rumah. Saat itu saksi melihat kendaraan yang saksi gunakan sudah tidak ada lalu saksi langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Dapat Saksi tambahkan ada informasi dari teman Saksi bahwa motor yang hilang karena Pencurian melintas di Jalan Bosnik Raya ke arah lampu merah saat itu, sekitar pukul 17.00 WIT sore tanggal 16 Juli 2019. Saksi mengatakan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkannya menurut hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut suatu perkara pidana lainnya atau Terdakwa tidak pernah hukum;
- Bahwa Terdakwa lahir di Biak pada tanggal 01 April 2001. Ayah Terdakwa bernama Andreas Rumaropen dan ibu Terdakwa bernama Magdalena Yarangga. Terdakwa anak ke-7 (tujuh) dari 9 (sembilan) bersaudara, Terdakwa sekolah SD Ambroben tamat. Sedangkan Terdakwa di SMP Negeri 4 Biak namun Terdakwa tidak lulus sekolah karena putus di kelas 3, Terdakwa belum bekerja sampai sekarang ini, tempat tinggal Terdakwa sekarang di Ambroben Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Peristiwa Pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di Depan Masjid

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Ijtihad Jalan Bosnik Raya, Kel.Karang Mulia, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal korban, dikarenakan Terdakwa sering bermain di daerah Mandiri dekat kediaman korban dan sering juga Terdakwa menegur korban saat korban lewat menggunakan motor namun Terdakwa tidak mengetahui nama korban. Setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi lalu diberitahukan oleh Penyidik kemudian Terdakwa mengetahui nama korban Pencurian yaitu Muh. Munawir Haz kalau hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa jelaskan di sini, saat itu Terdakwa lewat di depan tempat kejadian kemudian Terdakwa melihat motor milik korban sedang terparkir di Depan Masjid Al-Ijtihad lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik korban yang saat itu korban simpan pada laci motor bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mendorong motor agak jauh dari Masjid kemudian menyalakan mesin sepeda motor lalu Terdakwa pergi membawa lari motor milik korban;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil/curi saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat POP berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Pencurian hanya sendirian saat di lokasi kejadian Pencurian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan di sini, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Terdakwa saat itu sedang main di rumah teman Terdakwa di Mandiri kemudian pada pukul 04.30 WIT Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa dengan berjalan kaki. Saat diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di Depan Masjid Al-Ijtihad dan Terdakwa melihat saat itu korban sedang tertidur di dalam Masjid, kemudian Terdakwa pergi menghampiri sepeda motor milik korban lalu Terdakwa memeriksa laci motor bagian depan sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menemukan kunci motor milik korban disimpan korban di laci bagian depan sebelah kiri motor korban, kemudian Terdakwa mendorong motor milik korban jauh dari Masjid lalu menyalakan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci motor milik korban yang Terdakwa temukan tadi, kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan motor di landasan. Lalu Terdakwa pergi mencari teman Terdakwa Ronaldo Rumaropen yang saat itu sedang ada di tempat biasa dia kerja yaitu di rumah orang Toraja di daerah Mandiri. Kemudian, Terdakwa memanggil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronaldo Rumaropen dari luar rumah kemudian dia keluar kemudian Terdakwa berkata kepada dia "Ko mau ikut Terdakwa ke Supiori pergi main ke sana?" kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa ke landasan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor milik korban yang Terdakwa curi saat di tempat. Terdakwa menyimpan motor teman Terdakwa Ronaldo Rumaropen sempat bertanya kepada Terdakwa " Ini motor siapa?" lalu Terdakwa menjawab" Terdakwa baru curi motor ini di Depan Mesjid di Karang Mulia." lalu dia berkata " Betul ini tong bawa motor ini ke Supiori?" lalu Terdakwa menjawab " Ia." kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Ronaldo Rumaropen melepas stiker motor kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa di Supiori dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, Terdakwa kabur ke Biak karena takut saat itu ada Polisi Supiori yang mencari teman Terdakwa Ronaldo Rumaropen kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman di rumah teman Terdakwa tempat bermain Terdakwa di Mandiri dan Terdakwa dibawa ke Polres;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil/mencuri sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik korban ke Supiori saat itu hanya untuk Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa di Supiori;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan motor di rumah Terdakwa di Supiori saat Terdakwa kabur ke Biak lalu ditangkap Anggota Polisi;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa sampaikan/terangkan semua benar dan dapat Terdakwa pertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Beat POP berwarna putih dengan nomor Polisi DS 2919 CJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di depan Masjid Al-Ijtihad Jalan Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa YOEL RUMAROPEN telah mengambil sesuatu barang berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ datang ke di Masjid Al-Ijtihad untuk melaksanakan sholat subuh sekitar jam 05.00 Wit menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang merupakan milik ipar saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ yaitu saksi RUDI, kemudian saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Masjid Al-Ijtihad namun korban lupa membawa kunci kontak motor tersebut dan masih berada di laci sepeda motor bagian depan kiri. Tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang berjalan di depan Masjid Al-Ijtihad melihat Sepeda Motor yang dipergunakan saksi Muhammad Munawir Haz, kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya, lalu terdakwa mendekat dan menemukan kunci motor tersebut ternyata tidak dibawa oleh saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ, selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda Motor menjauh dari Masjid Al-Ijtihad lalu menyalakan mesin motor kemudian pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan pulang ke rumah terdakwa di Supiori bersama saksi RONALDO RUMAROPEN. -
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi Muhamad Munawir Haz, dan maksud terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk Kegiatan Sehari-hari.-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;



A.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa YOEL RUMAROPEN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

A.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di depan Masjid Al-Ijtihad Jalan Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa YOEL RUMAROPEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sesuatu barang berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ datang ke di Masjid AL-Ijtihad untuk melaksanakan sholat subuh sekitar jam 05.00 Wit menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yang merupakan milik ipar saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ yaitu saksi RUDI, kemudian saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Masjid Al-Ijtihad namun korban lupa membawa kunci kontak motor tersebut dan masih berada di laci sepeda motor bagian depan kiri. Tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang berjalan di depan Masjid Al-Ijtihad melihat Sepeda Motor yang dipergunakan saksi Muhammad Munawir Haz, kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya, lalu terdakwa mendekat dan menemukan kunci motor tersebut ternyata tidak dibawa oleh saksi MUHAMMAD MUNAWIR HAZ, selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda Motor menjauh dari Masjid Al-Ijtihad lalu menyalakan mesin motor kemudian pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan pulang ke rumah terdakwa di Supiori bersama saksi RONALDO RUMAROPEN. -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi;

A.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa Sepeda Motor Merek Honda Beat POP dengan Nomor Polisi DS 2919 CJ yaitu milik saksi RUDI;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi Muhamad Munawir Haz, dan maksud terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan dipergunakan untuk Kegiatan Sehari-hari Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 362 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diberlakukan sesuai dengan amar putusan ini

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YOEL RUMAROPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEL RUMAROPEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Beat POP berwarna putih dengan nomor Polisi DS 2919 CJ *dikembalikan kepada saksi RUDI*;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lennni L. Silaban, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SINAGA, A.Md, SH